



KEPALA DESA LENGKONG
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LENGKONG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LENGKONG

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan dan Belanja Desa dan Pembiayaan perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

- 11 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 13 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- 14 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 15 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK. 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah
- 18 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
- 19 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- 20 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 21 Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 22 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 23 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- 37 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 38 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- 39 Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 Tentang perubahan dari Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa, Desa Lengkong tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan semula	
a. PAD	Rp. 10.000.000
b. Pendapatan transfer	Rp. 1.929.624.375
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 1.780.000
Jumlah Pendapatan semula	Rp. 1.941.404.375
2. Pendapatan setelah perubahan	
a. PAD	Rp. 10.000.000
b. Pendapatan transfer	Rp. 1.929.624.375
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 1.780.000
Jumlah Pendapatan semula	Rp. 1.941.404.375
3. Belanja Semula	
a. Bidang pemerintahan	Rp. 645.471.810
b. Bidang Pembangunan	Rp. 881.748.705
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 42.850.000
d. Bidang pemberdayaan	Rp. 272.933.700
e. Bidang Tak terduga	Rp. 132.400.000
Jumlah Belanja semula	Rp. 1.975.404.215
Surplus/defisit	Rp. (33. 999.840)
4. Belanja Setelah perubahan	
a. Bidang pemerintahan	Rp. 640.471.810
b. Bidang Pembangunan	Rp. 901.748.705
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 42.850.000
d. Bidang pemberdayaan	Rp. 257.933.700
e. Bidang Tak terduga	Rp. 132.400.000

Surplus/defisit	Rp. (33.999.840)
5. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.999.840
b. Pengeluaran	Rp. 0
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Lengkong
 Pada tanggal : 6 September 2023

Kepala Desa Lengkong,



RIZAL MUTAQIN, SH, M.Kn

Diundangkan di : desa lengkong
 Pada tanggal : 6 September 2023
 Sekretaris Desa



MAKMUR JELANI

BERITA DESA LENGKONG TAHUN 2023 NOMOR